

**“IMPLEMENTASI PERDA REJANG LEBONG NOMOR 7
TAHUN 2017 TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK”**

**(DI ASRAMA MA’HAD AL-JAMI’AH IAIN CURUP DALAM
SIYASAH DUSTURIYAH)**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memproleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



NIM : 18671011

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI’AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2023**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah diadakan pemeriksaan dari perbantuan sebelumnya, maka kami berpendapat skripsi ISMARINDI yang berjudul "Implementasi Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan PERDA Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Mah'ad Al-Jami'ah IAIN Curup Dalam Siyasa Dusturiyah", Sudah dapat diajukan dalam siding Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan EkoNomormi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing I



Mabrur Syah, S.Pd.L.S.Pd., M.H.I
NIP. 198008182002121003

Curup, Desember 2023
Pembimbing II



Sri Wihidayati M.H.I
NIDN. 2013017302



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 086 /In.34/FS/PP.00.9/02/2024

Nama : ISMARINDU
Nim : 18671011
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Di Dalam Siyazah Dusturiyah)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 19 Januari 2024
Pukul : 08.00-09.00WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua,

David Aprizon Putra, S.H.,M.H
NIP. 199004051019031013

Sekretaris,

Sidiq Aulia, S.H.I, M.H.I
NIP. 198804122020121004

Penguji I,

Habibulrahman, S.H.I.,M.H
NIP. 198503292019031005

Penguji II,

Albulhary, M.H.I
NIDN. 2020116902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismarindu

Nim : 18671011

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarja di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 9 Januari 2024

Penulis



ISMARINDU

NIM. 18671011

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahibil'amin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Mah'ad Al-Jami'ah IAIN Curup Dalam Siyasah Dusturiyah”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam kedunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada umatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendoatkan bimbingan serta arahan dan do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat diselesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Kepada orang tuaku yang tak bosan-bosan memberikan arahan dan nasehat terbaik dalam hidup saya. Mendukung saya dimanapun saya berada. Yang penuh perjuangan membesarkan saya dan menjadikan rumah sebagai madrasah pertama bagi saya. Alhamdulillah begitu hebatnya Allah melalui kalian hingga saya sampai berada di titik ini.
2. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
3. Bapak Dr. H. Ngandri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan EkoNomormi Islam
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H. selaku ketua prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.
5. Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H. Selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.

6. Bapak Maburr Syah.,S.Pd.I.,S.IPL.,M.H.I. Selaku Pembimbing I dan Sri Wihidayati M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis
8. Bapak/Ibu Dosen serta Staf Institut Agama Islam Negeri Curup.
9. Serta seluruh narasumber yang telah mendukung pengambilan guna menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

***“Tidak Ada Hal Yang Sia-Sia
Dalam Belajar Karena Ilmu
Akan Bermanfaat Pada
Waktunya”***

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis penatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan doa'a orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus untuk orang tuaku yang selalu mendoakan saya yang terbaik setiap sholatnya, menjadi alasan untuk aku tetap istiqomah didalam pendidikan ini, menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi ini. Kata terima kasih pun takkan cukup untuk mengucapkan kepada mereka. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat, dukungan dan segala doa yang selalu dihaturkan disetiap tetes hidupku yang tak akan bisa terganti dan terbalas dengan apapun itu. Semoga Allah membalas Surga untuk kalian dan dijadikanNya Ahli Surga.
2. Untuk saudara ku keluarga besar family yayasan panti asuhan al barik yang telah memberikan dukungan didalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk orang tuaku bapak Jonolia (ALM) dan ibuku Subania yang selalu bersedia untuk wulan repotkan disetiap pengerjaan tugas kuliah dan pengerjaan skripsi ini dan selalu mendukung Ismarindu dimanapun Ismarindu berada.
4. Terima kasih untuk sahabatku Abdi Wijaya yang telah kebersamai sampai saat ini memberikan dukungan, semangat turut serta saling membantu didalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
5. Terima kasih untuk sahabatku Abdi Wijaya, Fhaisal, Riki Anugrah, Ega Yuliani yang telah membantu mensupport dalam pembuatan skripsi

6. Keluarga besar panti asuhan yang telah memberikan motivasi dan saran untuk mengerjakan skripsi ini
7. Almamater Tercinta IAIN Curup

ABSTRAK

“IMPLEMENTASI PERDA REJANG LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI MAH’AD AL-JAMI’AH IAIN CURUP DALAM SIYASAH DUSTURIYAH”

Oleh : Ismarindu (18671011)

Keberadaan Peraturan Daerah sangatlah penting dalam mengatur ketertiban kawasan tanpa rokok sebagaimana Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kawasan tanpa rokok, Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok. Sama halnya seperti: ada beberapa Mahasantriwan yang masih melanggar aturan kawasan tanpa rokok di Mahad Al-Jamiah IAIN Curup, dapat menyebabkan kurang sehat untuk kesehatan dan merusak lingkungan bagi yang tinggal di asrama di sekitaran ruang lingkup Mahad Al-Jamiah IAIN Curup.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Tujuannya menganalisis kasus dengan metode memadupandangkan bahan-bahan hukum informasi skunder dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 dalam perspektif Siyasa Dusturiyah. Dari Penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut; **Pertama** Implementasi PERDA Rejang Lebong nomor 7 tahun 2017 di Ma’had al Jami’ah belum telaksana dengan baik karena masih banyak mahasantriwan yang merokok di tempat umum seperti didalam asrama, di teras depan asrama di lingkungan ma’had al-jam’iah IAIN Curup. **Kedua** Tinjauan Siyasa Dusturiyah mengenai Implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 terhadap kawasan tanpa rokok, dan upaya pemerintah dalam pencegahan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Rejang Lebong belum efektif dan adapun upaya Pemerintah Rejang Lebong menagulangi Kawasan Tanpa Rokok sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlandaskan hukum nomartif serta hukum islam.

Kata kunci : Kebiasaan, Perda, Siyasa Dusturiyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian.....	7
G. Teknik Analisis Data.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Implementasi.....	11
B. Rokok	12
C. Peraturan Daerah Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017.....	21
D. Siyasah Dusturiyah.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Singkat Berdirinya Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN	

Curup.....	37
B. Visi Misi dan Tujuan Mahad AL-Jamiah IAIN Curup	40
C. Larangan dan sanksi	55

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2017 di Ma'ad al-Jami'ah IAIN Curup	61
B. Tinjauan dari Siyasa Dusturiyah Terhadap Impelemntasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk melindungi kualitas udara diperlukan upaya-upaya pengendalian terhadap sumber-sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara salah satunya adalah rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia dimana 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain sekitarnya yang bukan perokok.¹

Berdasarkan penelitian Komisi Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu kesehatan orang yang ada diruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajiban adanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih. Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit (P2PL) Kementerian berdasarkan penelitian Komisi Nasional yang bergerak dalam penanganan masalah rokok, udara yang mengandung asap rokok dapat mengganggu

¹ Widyastuti. Kesehatan Reproduksi. (Yogyakarta: Fitramaya, 2018), h. 44

kesehatan orang yang ada diruangan atau lingkungan terdekat. Walaupun merokok merupakan hak dari setiap orang namun hak ini juga mengandung kewajibanadanya penghormatan terhadap hak orang lain untuk memperoleh udara yang sehat dan bersih. Tingginya konsumsi rokok di masyarakat Indonesia dipercaya menimbulkan implikasi negatif yang sangat luas, tidak saja terhadap kualitas kesehatan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Dirjen Pengendalian Penyakit (P2PL) Kementerian Kesehatan bahwa tahun 2016 Indonesia menjadi negara Ketiga dengan jumlah perokok aktif terbanyak di Dunia yaitu sebanyak 61, 4 juta dengan rincian 60% pria dan 4, 55% wanita. Sementara itu perokok pada anak dan remaja juga terus meningkat 43 juta dari 97 juta warga Indonesia adalah perokok pasif (WHO, 2015). WHO juga menyatakan ada sekitar 600. 000 perokok pasif yang meninggal setiap tahunnya. Data dari riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2017 juga menunjukkan jumlah perokok di Indonesia mencapai 29, 3 persen. Data BPS provinsi Bengkulu adanya peningkatan konsumsi rokok di Bengkulu yakni sebanyak 26, 05% dari jumlah penduduk provinsi Bengkulu.

Dasar hukum Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang sehat, maka setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial, dan setiap orang berkewajiban untuk berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan, mempertahankan, serta memajukan kesehatan. Lingkungan yang sehat dapat terwujud antara lain dengan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok

(KTR) di Fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk: menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam Produk Tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, oleh karena itu perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi

kesehatan, maka Pemerintah Provinsi Bengkulu wajib menetapkan kawasan tanpa rokok.

Mekasime pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah dengan menganjurkan tempat kerja dan tempat umum dapat membangun area merokok yang secara teknis harus sesuai dengan peraturan. Adapun pengawasan terhadap implementasi kebijakan ini lebih pada pengawasan yang bersifat sosial sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan peran serta masyarakat dengan supervisi dilakukan oleh tim supervisi yang keanggotaannya berasal dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota dan anggota masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan. Dalam hal pelanggaran pihak Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk memberikan sanksi administratif dengan terlebih dahulu memberikan teguran.

Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok. Tujuan penerapan KTR secara khusus adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, sedangkan secara umum penerapan KTR dapat membantu terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman; memberikan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok; menurunkan angka perokok; mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

Didalam kampus IAIN Curup terdapat Ma'ad al-jami'ah dan didalam ma'had tersebut terdapat asrama putra dan putri dalam asrama putra terdapat 7 ruangan yang menampung 80 Mahasantriwan yang berasal dari berbagai daerah, wilayah dan provinsi.

Bagi mahasiswa yang tinggal di asrama harus mengikuti dan menaati semua aturan yang telah ditetapkan oleh ma'had al-jami'ah dan aturan yang sudah dibuat dan telah disepakati dengan sesuatu perjanjian antara mahasantri dengan pengurus ma'had bila aturan dilanggar maka akan ada sanksi atau hukumannya. Diantara peraturan yang ditetapkan ma'had adalah dilarang merokok dilingkungan asrama ma'had al-jami'ah kampus IAIN Curup. Disamping itu juga terdapat aturan perda no 07 tahun 2017 yang mengatur kawasan tanpa rokok.

Namun demikian ternyata peraturan yang telah dibuat oleh ma'had tentang Mahasantriwan dilarang merokok masih banyak dilanggar dibuktikan dengan mahasantri yang merokok di lingkungan asrama baik dikamar, didapur, diteras dan ini sangat mengganggu ketenangan, kesehatan, bagi Mahasantriwan yang tidak merokok oleh karena itu seharusnya Mahasantriwan yang tinggal diasrama bisa menjadi contoh karna merokok itu akan menimbulkan keburukan bagi pgunanya serta sudah adaperaturan PERDA tentang kawasan tanpa rokok oleh karna itu penulis tertarik apa yang melatarbakangi Mahasantriwan merokok.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti mengambil judul Implementasi Perda Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Di Asrama Ma'had Al Jami'ah Iain Curup Dalam *Siyasah Dusturiyah*)

B. Batasan Masalah

Untuk tidak keluar dari pokok permasalahan ini, hanya dibatasi di *Implementasi Perda Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok (Di Asrama Ma'had Al Jami'ah IAIN Curup Dalam Siyasa Dusturiyah)*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 di Ma'ad al-Jami'ah IAIN Curup?
2. Bagaimana Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Impelemntasi PERDA Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 tentang Kawasan tanpa Rokok di Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap mplementasi PERDA Rejang Lebong no 7 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di mahasiswa IAIN Curup

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab implementasi PERDA Rejang Lebong tentang kawasan tanpa rokok di IAIN Curup *Siyasah Dusturiyah*.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, PERDA Rejang Lebong nomr 7 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan mahasantri IAIN Curup dalam *Siyasah Dusturiyah*. Agar dapat mengetahui bagaimana peraturan ini berjalan di lingkungan mahasantri IAIN Curup.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Asrama Mahasantriwan ma'had al-jami'ah IAIN Curup.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari

mahasantri Ma'had al-jam'iah, musyrif/fah (santri senior), murabbiy/yah (pengasuh/Pembina, staf ma'had IAIN Curup.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari dinas terkait dan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan undang-undang peraturan daerah (PERDA) rejang lebong no 7 tahun 2017 terhadap kawasan tanpa rokok.

b. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

1) Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dari dwean pengasu/pengurus, santri senior, mahasantri Ma'had al-jam'iah IAIN Curup dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi langsung ke mahasantri Mah'ad al jam'iah IAIN Curup.

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan. Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara atau daftar pertanyaan kepada mahasantri yang merokok dan yang tidak merokok di mah'ad al jam'iah iain curup.

G. Teknik Analisis Data

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data, di mana peneliti melakukan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi data atau tentang keadaan atau kondisi tertentu. Seperti kondisi di asrama Mahasantriwan Ma'had al-jami'ah IAIN Curup. Jadi dengan melakukan observasi kita dapat membuat persepsi berdasarkan fakta.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan. Dalam wawancara digunakan pedoman atau daftar pertanyaan kepada Mahasantriwan Ma'had al-jami'ah IAIN Curup.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan kebijakan. Sedangkan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto foto.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan mengimplementasi adalah pelaksanaan atau menerapkan. Impelementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau indovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.¹

Impelementasi adalah tindakan-tindakan yang di lakukan baik oleh Individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijakan . *Sabatir* dalam kadji mengumumkan bahwa implementasi adalah upaya untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah sesuatu program di nyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian impelementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkan pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadminterasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

¹ Ferdiansyah dan Winarni E, kamus lengkap bahasa Indonesia, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), 122.

Istilah implemementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian implemementasi tersebut apa bila di kaitkan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya di rumuskan lalu di buat dalam bentuk positif seperti undang-undang kemudian di amanakan dan tidak di implemementasikan atau di laksanakan, tetapi sebuah kebijakan harus implementasikan atau di laksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang di inginkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh suatu kelompok pemerintah atau swasta yang telah melakukan tahap perencanaan yang terarah sehingga sesuai dengan yang diharapkan.²

B. Rokok

1. Pengertian Rokok

Rokok adalah salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Komponen utama rokok adalah tembakau. Tembakau yang digunakan untuk membuat rokok

² Djihan Patarioja, Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa DI Desa Mabonta Kecamatan Baurau Kabupaten Luwu Timur, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negri Palopo), 10-11.

di Indonesia adalah tembakau yang ditanam dan diproduksi di berbagai daerah di Indonesia, baik sebagai komoditi dalam negeri maupun komoditas mancanegara. Rokok yang menggunakan tembakau sebagai komponen utamanya disebut sebagai rokok putih. Di Indonesia, terdapat sejenis rokok yang dikenal sebagai rokok kretek, selain dari tembakau cengkeh juga digunakan sebagai komponen utama untuk menghasilkan rokok jenis ini. Satu-satunya negara di dunia yang menghasilkan rokok dengan bahan baku tembakau dan cengkeh adalah Indonesia.³

Secara umum merokok menurut para ulama dinilai sebagai tindakan yang memiliki dua macam hukum yaitu haram dan makruh. Namun dalam penerapannya melekatkan hukum makruh pada kebiasaan merokok lebih disetujui oleh kalangan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial serta menimbulkan keributan tertentu. Dalil yang berbicara mengenai larangan merokok sejatinya memang tidak dituliskan secara jelas. Namun, sebagai umat muslim yang patuh terhadap larangan Allah SWT, tentunya kita wajib mengetahui dan menjalankan segala perintah serta menjauhi larangan yang sudah tertera dalam ayat Al Qur'an. Beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai larangan untuk merokok diantaranya adalah sebagai berikut;

Surat al-baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

³ Aula , L Elisabet. Stop Merokok. (Jogjakarta: Garailmu, 2010), h. 57.

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴

Dari ayat tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan segala yang baik bagi umat manusia dan mengharamkan yang buruk bagi manusia. Secara ilmu pengetahuan, kesehatan, rokok merupakan barang yang berpotensi untuk membuat kondisi pemakainya justru menurun. Hal ini dapat diartikan bahwa merokok adalah kebiasaan yang tidak baik serta dilarang oleh Allah SWT.

Dalil dari As-Sunnah yang lainnya, sebagaimana hadits-hadits dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berbunyi.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).⁵

2. Bahan-bahan kimia yang Terkandung dalam Rokok

a. Tar

Tar adalah zat berwarna coklat berisi berbagai jenis hidrokarbon aromatik polisiklik, amin aromatik dan N-nitrosamine. Tar yang dihasilkan asap rokok akan menimbulkan iritasi pada saluran napas, menyebabkan bronchitis, kanker nasofaring dan kanker paru.

⁴ Beni Adri Yassin, Rokok Itu Haram. Senin 21 oktober 2021.

⁵ <https://almanhaj.or.id/5048-hukum-merokok-menurut-syariat-2.html>. tgl. 9 agustus 2023 WIB

b. Nikotin

Nikotin adalah bahan alkaloid toksik yang merupakan senyawa amin tersier, bersifat basa lemah dengan pH 8, 0. Pada pH fisiologis, sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat melalui membrane sel. Asap rokok pada umumnya bersifat asam dengan pH 5, 5. Pada pH ini nikotin berada dalam bentuk ion dan tidak dapat melewati membran secara cepat sehingga di mukosa pipih hanya terjadi sedikit absorpsi nikotin dari asap rokok.⁶

c. Karbon Monoksida

Karbon Monoksida atau CO adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin kira-kira 210 kali lebih kuat daripada afinitas O₂ terhadap Hb pada sel darah. Reaksi ini menyebabkan berkurangnya kapasitas darah untuk menyalurkan O₂ kepada jaringan tubuh.

d. Kadmium

Kadmium adalah zat yang dapat meracuni jaringan tubuh terutama ginjal. Ginjal sebagai organ yang berfungsi mensekresi enzim eritropoietin pada saat terjadi hipoksia dan akan berhenti jika sudah hiperoksia.⁷

⁶ Aula , L Elisabet. Stop Merokok. (Jogjakarta: Garailmu, 2010), h. 58

⁷ Aula , L Elisabet. Stop Merokok. (Jogjakarta: Garailmu, 2010), h. 57

e. Amoniak

Amoniak merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang ada pada amoniak sehingga jika masuk walaupun sedikit ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma.

f. Asam Fomat

Asam fomat merupakan sejenis cairan tidak berwarna yang bergerak bebas dan dapat membuat lepuh. Cairan ini sangat tajam dan menusuk baunya. Zat ini dapat menyebabkan seseorang seperti merasa digigit semut.

g. Hidrogen Sianida

Hidrogen sianida merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan dan merusak saluran pernapasan. Sianida adalah salah satu zat yang mengandung racun yang sangat berbahaya. Sedikit saja sianida dimasukkan langsung ke dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian.

h. Methanol

Metanol adalah sejenis cairan ringan yang mudah menguap dan mudah terbakar. Meminum atau menghisap metanol mengakibatkan kebutaan dan bahkan kematian.⁸

3. Kandungan Rokok

Di dalam sebatang rokok terdapat gabungan dari bahan-bahan kimia. Satu batang rokok yang dibakar akan mengeluarkan 4000 bahan kimia. Kadar kandungan zat kimia yang terkandung di dalam rokok memiliki kadar yang berbeda. Bahkan untuk merk dan jenis antara satu rokok dengan rokok lainnya pun memiliki kandungan yang berbeda-beda. Asap rokok yang dihirup seorang perokok mengandung komponen gas dan partikel. Komponen gas terdiri dari karbon monoksida, asam hidrogen sianida (HCN), amoniak, Nitrogen Oksida, formaldehid dan senyawa hidrokarbon. Adapun komponen partikel terdiri dari tar, nikotin, benzopiren, fenol, dan Kadmium. Kandungan yang paling dominan di dalam rokok adalah nikotin dan tar. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat 30 mengakibatkan ketergantungan pada perokok. Nikotin berbentuk cairan, tidak berwarna, merupakan basa yang mudah menguap.

لَا ضَرَّارَ وَ لَا ضَرَّارَ

⁸ Aula , L Elisabet. Stop Merokok. (Jogjakarta: Garailmu, 2010). H. 57

“Tidak boleh (menimbulkan) bahaya dan juga tidak boleh membahayakan (orang lain).”⁹

4. Dampak Rokok

Telah banyak terbukti bahwa dengan mengkonsumsi tembakau berdampak terhadap status kesehatan. Penyakit seperti kanker paru-paru, oesophagus, laring, mulut, dan tenggorokan, radang pada tenggorokan, dan penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit yang disebabkan oleh konsumsi rokok/ tembakau. Namun demikian, tidak hanya pada perokok aktif saja yang mendapatkan penyakit tersebut, tetapi masyarakat banyak yang sebutan passive smokers. Telah terbukti bahwa passive smokers beresiko untuk terkena penyakit kardiovaskuler, kanker paru, asma dan penyakit paru lainnya.¹⁰

5. Dampak Rokok Bagi Kesehatan

Merokok dapat menimbulkan berbagai dampak pada kesehatan manusia, baik dampak langsung maupun efek menahun. Dampak ini bisa terkena pada perokok aktif maupun pasif. Dampak yang dapat ditimbulkan antara lain :

- a) Kanker paru-paru Kanker ialah penyakit yang disebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali dari sel abnormal yang ada dibagian tubuh. Hubungan merokok dan kanker paru paru telah diteliti dalam 4-5 dekade terakhir ini. Didapatkan hubungan erat antara kebiasaan merokok, terutama sigaret, dengan timbulnya kanker paru-paru. Bahkan ada yang secara tegas

⁹ <https://konsultasisyariah.com/3160-hadits-larangan-rokok.html>, Beni Adri Yassin, 25 oktober 2021 08:55

¹⁰ Widyastuti. Kesehatan Reproduksi. (Yogyakarta:Fitramaya, 2018), h. 56

menyatakan bahkan rokok sebagai penyebab utama terjadinya kanker paru-paru.

- b) Jantung Koroner Merokok terbukti merupakan factor resiko terbesar untuk mati mendadak. Resiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Resiko ini meningkat dengan bertambahnya usia dan jumlah rokok yang dihisap. Penelitian menunjukkan bahwa factor resiko merokok bekerja sinergis dengan factor-faktor lain, seperti hipertensi, kadar lemak, gula darah yang tinggi, terhadap tercetusnya PJK. Perlu diketahui bahwa resiko kematian akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50 persen pada tahun pertama sesudah rokok dihentikan.¹¹
- c) Bronkitis terjadi karena paru-paru dan alur udara tidak mampu melepaskan mucus yang terdapat didalamnya dengan cara normal. Mucus adalah cairan lengket yang terdapat dalam tabung halus, yang disebut tabung bronchial yang terletak dalam paru-paru.
- d) Stroke adalah penyakit deficit neurologist akut yang disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak yang terjadi secara mendadak serta menimbulkan gejala dan tanda yang sesuai dengan daerah otak yang terganggu. Kejadian serangan penyakit ini bervariasi antar tempat, waktu, dan keadaan penduduk.
- e) Hipertensi Walaupun nikotin dan merokok menaikkan tekanan darah diastole secara akut, namun tidak tampak lebih sering di antara perokok, dan tekanan

¹¹ Widyastuti. Kesehatan Reproduksi. (Yogyakarta:Fitramaya, 2018), h. 56

diastole sedikit berubah bila orang berhenti merokok. Hal ini mungkin berhubungan dengan fakta bahwa perokok sekitar 10-12 pon lebih ringan dari pada bukan perokok yang sama umur, tinggi badan dan jenis kelaminnya.

- f) Diabetes terjadi ketika glukosa dalam darah terlalu tinggi karena tubuh tidak bisa menggunakan dengan benar. Glukosa adalah gula yang diproduksi oleh tubuh dan terutama diambil dari karbohidrat dalam makanan. Bukti-bukti makin banyak menunjukkan pada peran rokok terhadap timbulnya penyakit diabetes atau bahwa penderita diabetes akan memperparah resiko kematian jika terus merokok. Banyak penelitian membuktikan bahwa pasien diabetes yang telah terbiasa merokok umumnya membutuhkan tetesan insulin lebih banyak dibanding pasien yang tidak merokok.
- g) Impotensi merupakan kegagalan atau disfungsi alat kelamin laki-laki secara berulang. Ciri utamanya adalah kegagalan mempertahankan ereksi atau berhasil ereksi tetapi “kurang keras”.¹²

6. Kategori Perokok

Perokok dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perokok Pasif

Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok atau pasif smoker. Asap rokok tersebut bisa menjadi polutan bagi manusia dan lingkungan sekitar. Asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan

¹² Widyastuti. Kesehatan Reproduksi. (Yogyakarta:Fitramaya, 2018), h. 66.

perokok karena berada disekitar perokok bisa menimbulkan secone handsmove.

b. Perokok aktif

Perokok aktif adalah orang yang suka merokok Kemudian menurut Bustan perokok aktif adalah orang yang merokok dan menghirup asap mainstream.

Dari perokok aktif ini dapat digolongkan menjadi tiga bagian:

- 1) Perokok ringan Perokok ringan yaitu perokok yang merokok kurang dari sepuluh batang per hari.
- 2) Perokok sedang Perokok sedang adalah orang yang menghisap rokok sepuluh sampai dua puluh batang perhari.
- 3) Perokok berat Perokok berat adalah orang yang merokok lebih dari duapuluh batang perhari.¹³

C. Peraturan Daerah Rejang Lebong No 07 Tahun 2017

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor

¹³ Aditama, Yoga Tjandra. Tuberkolosis, Rokok. (Jakarta: Balai Penerbit, 2016), h. 120

188/MENKES/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118).¹⁴

Pasal 5

(1) KTR, meliputi :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar
- c. Tempat anak bermain
- d. Tempat ibadah
- e. Angkutan umum
- f. Tempat kerja
- g. Tempat umum dan
- h. Tempat lain yang ditetapkan oleh bupati.

(2) Pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan :

¹⁴ Peraturan Daerah Rejang Lebong (PERDA) No. 7 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- a. Merokok;
 - b. Menjual rokok;
 - c. Menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. Mempromosikan rokok; dan/atau
 - e. Memproduksi atau membuat rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi :
- a. Rumah Sakit;
 - b. Rumah Bersalin;
 - c. Poliklinik;
 - d. Puskesmas;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Laboratorium;
 - g. Posyandu;
 - h. Tempat Praktek Kesehatan Swasta;
 - i. Apotik; Dan
 - j. Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
- a. Sekolah;

- b. Perguruan tinggi;
 - c. Balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. Balai latihan kerja;
 - e. Bimbingan belajar;
 - f. Tempat kursus; dan
 - g. Tempat proses belajar mengajar lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain meliputi:
- a. Kelompok bermain;
 - b. Penitipan anak;
 - c. Pendidikan anak usia dini (paud);
 - d. Taman kanak-kanak;
 - e. Tempat hiburan anak; dan
 - f. Tempat anak bermain lainnya.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, antara lain meliputi:
- a. Masjid/musholla
 - b. Gereja
 - c. Pura
 - d. Vihara
 - e. Klenteng dan
 - f. Tempat ibadah lainnya.

- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, antara lain meliputi:
- a. Bus umum
 - b. Angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan
 - c. Angkutan antar kota
 - d. Kereta api dan
 - e. Tempat angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, antara lain meliputi:
- a. Perkantoran pemerintah/pemerintah daerah
 - b. Perkantoran swasta
 - c. Industri
 - d. Bengkel
 - e. Stasiun pengisian bahan bakar umum (spbu) dan
 - f. Tempat kerja lainnya.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, antara lain meliputi:
- a. Pasar
 - b. Tempat wisata
 - c. Tempat hiburan
 - d. Hotel
 - e. Restoran dan rumah makan

- f. Tempat rekreasi
 - g. Tempat olah raga
 - h. Halte
 - i. Terminal angkutan umum
 - j. Terminal angkutan barang dan
 - k. Tempat umum lainnya.
- (8) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) dilaksanakan secara bertahap yang diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g dan huruf h, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. Dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area); d. Dilengkapi asbak atau tempat pembuangan abu/sakar dan puntung rokok; e. Dilengkapi data dan/atau informasi mengenai bahaya merokok bagi kesehatan;

- d. Jauh atau terpisahkan dari pintu masuk dan keluar;
- e. Jauh atau terpisahkan dari tempat orang berlalu-lalang;
- f. Hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di tempat tersebut; dan
- g. Dilengkapi tanaman yang mampu mereduksi asap rokok.¹⁵

E. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiya

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.¹⁶

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal dari segi persesuaian dengan prinsip-

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁶ Aditama, Yoga Tjandra, Tuberkolosis, Rokok. (Jakarta:Balai Penerbit, 2016), h. 120

prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁷

2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan bai'at
- e. Persoalan waliyul ahdi
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan ahlul halli wal aqdi
- h. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat.

¹⁷ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 52

Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.¹⁸

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.¹⁹

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa Arab. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).⁴⁶ Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu

¹⁸ W. Munawir, Kamus Almunawir Indonesia dan Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), h. 87

¹⁹ Djazuli, Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 3

A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu Negara.

Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah bagian Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undangundang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam alQur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain Prinsipprinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip Fiqh Siyasah akan tercapai. Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.²⁰

Dari ulama Indonesia T. M Hasbi membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi 8 bagian, yaitu :

²⁰ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi, hal, 3.

- a. Siyâsah Dustûriyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
- b. Siyâsah Tasyrî'iiyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. Siyâsah Qadlâ`iiyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan peradilan)
- d. Siyâsah Mâliyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. Siyâsah `Idâriyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- f. Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. Siyâsah Tanfîdziyyah Syar'iiyyah (politik pelaksanaan undangundang)
- h. Siyâsah Harbiyyah Syar'iiyyah (politik peperangan).

Dilihat dari pembagian ruang lingkup yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat ruang lingkup dalam fiqh siyasah secara pokok terbagi menjadi 3 bagian. Pertama fiqh siyasah dusturiyah (perundangundangan) yang meliputi Siyâsah Tasyrî'iiyyah (penetapan hukum), Siyâsah Qadlâ`iiyyah (kebijaksanaan peradilan), Siyâsah `Idâriyyah (kebijaksanaan administrasi negara). Kedua Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iiyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional) meliputi kepengurusan antara warga negara muslim dengan warga negara non muslim yang berasal dari negara lain dan juga permasalahan tentang politik peperangan atau Siyâsah Harbiyyah. Ketiga dan yang terakhir adalah Siyâsah Malliyah yang mengurus permasalahan seluruh keuangan negara.²¹

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014). h. 181

Secara keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, maqosid al-Syariah; dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat.

Ini berarti penerapan nilai-nilai universal al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah". Isi penting dari prinsip Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. Piagam Madinah ini juga merupakan suatu konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Piagam Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad.

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan berpedoman kepada prinsip-prinsip al-Qur'an dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. Namun pasca khulafa' ar-Rasidun tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respon terhadap gagasan politik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme terhadap dunia Islam. Sebab salah satu aspek dari isi konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah "Majlis Syura" atau "ahl al-halli wa alaqli" atau seperti yang disebut Abu A'la al-Maududi sebagai "Dewan Penasehat" dengan ahl al-Ikhtiyar.²²

Dalam negara-negara yang diperintah raja atau diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, seluruh kekuasaan negara berada pada satu tangan yakni kepala negara bahkan perkataan dan perbuatannya adalah undang-undang. Perkataan dan perbuatan para pembantu raja dipandang sebagai peraturan pelaksana.

²² Imam Musbikin, Qowaid al-Fiqhiyah, hal. 124

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup

Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup yang ada sekarang ini, sesungguhnya merupakan perkembangan dari Asrama putri STAIN Curup yang telah dirintis pada masa kepemimpinan Ketua STAIN Curup (periode 1998-2002), Drs. Sukarman Syarnubi pada tahun 1998. Saat ini sarana yang dijadikan sebagai asrama adalah 3 buah ruang (lokal) belajar (sekarang/lokal belajar 8, 9 dan 10). Dua lokal diantaranya dijadikan ruang atau tempat tidur, sedangkan satu lainnya dijadikan sebagai musolah.¹

Walapun fasilitas cukup sederhana, asrama mulai mendapat perhatian dari calon mahasiswi, terutama calon mahasiswi yang berasal dari luar kota Curup. Adapun tujuan di adakan asrama saat itu ialah memberi kemudahan atau mengatasi kesulitan tempat tinggal "*home stay*" terutama mahasiswi dari luar kota curup.

Keberadan asrama ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mahasiswi luar kota curup yang akan kuliah di STAIN Curup saat itu, hingga memiliki "nilai jual" setiap kali promosi (persentasi) penerimaan mahasiswa baru. Setiap tahun, yang berniat untuk tinggal di asrama semakin banyak. Untuk mengatasi hal ini, ruang.

¹ Buku Pedoman Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup tahun 2020, hl. 1

Lokal yang semula dijadikan musolah dijadikan ruang tidur asrama semangkin banyak. Sedangkan ruang untuk sholat (mushola) dicarikan ruang lain sehingga akhirnya berdirinya masjid kampus, masjid Ulul Albab STAIN Curup tahun 1999. Di samping itu, dibuat aturan batas limit waktu batas tinggal di asrama, maksimal empat semester (dua tahun) sehingga adanya proses silih berganti asrama di setiap tahun. Dalam kaitan ini untuk pengawasan dan pembinaan bafi parah mahasiswi yang tinggal di asrama, pimpinan menunjuk dosen yang tinggal di dalam kompleks kampus STAIN Curup.

Seiring dengan pergantian ketua STAIN Curup, keberadaan asrama sering mendapati perhatian llangsungyang penuh dari ketua STAIN Curup (priode 2003-2007) Bapak Drs. Abd. Hanid As'ad, M. Pd. I. menyadari terhadap pengelolaan asrama yang ada, kurangnya perhatian pimpinan terhadap pengelolaan asrama, padahal disisi lain asraa menjadi daya tarik bagi mahasiswi yang bersal dari luar kota curup dianggap sangat epektif membina mahasiswa untuk menjadikan visi misi STAIN Curup, muncul dari gagasan beliau untuk meningkatkan status asrama menjadi "Ma'had al jam'iah" semacam pesantren perguruan tinggi.

Gagasan ini dimulai dengan melakukan studi banding pada tahun 2004 ke ma'had aliy sunan ampel yang ada di Universitas Islam Negri (UIN) Malang sangat suksues dengan program Ma'hadnya itu. Kemudian tahun 2006. Selanjutnya tahun 2010 STAIN Curup dibawah pimpinan ketua DR. H. Budi Kisworo, M, Ag merenovasi ruang belajaryang dahulunya tempat asrama lama. Setelah selesai tempat pembangunan tersebut meghasilkan gedung bertingkat dua dengan dwi

pungsi, yaitu ruang bagian bawah di jadikan asrama putri ma'had, dan ruang bagian atas berfungsi sebagai lokal belajar. Ma'had al-jami'ah STAIN Curup (yang dulunya bernama Ma'had 'Aliy) bisa menampung 200 orang santri putri tinggal di asrama.

Namun demikian, mengingat semakin tingginya minat calon mahasiswa di setiap tahun ajaran baru untuk bisa tinggal di asrama Ma'had al-jami'iah STAIN Curup, perlu ada pemikiran dan persencanaan yang matang untuk membangun ma'had, misalnya menambah saran asrama dan saran infra struktur lainnya untuk terselenggaranya program khusus pembinaan para santri Ma'had al-jami'ah STAIN Curup. Karena bagaimanapun asrama ma'had berikuk dengan program-program khusus didikannya menjadi salah satu daya tarik tersendiri terutama dari parah calon mahasiswi yang bersal dari luar kota curup.

Kemudian, setelah STAIN Curup berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berdasarkan peraturan Presiden No. 24 tanggal 5 April 2018, esitensi Ma'had al-jami;ah dan di kuatkan dalam ORTAKER IAIN 2018 Curup, sebagai Unit Pelayan Tekhnis, sama dengan Unit Pelayanan Bahasa (UPB), Perpustakaan dan Unit TIPD.²

² Buku Pedoman Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup tahun 2020, h. 1

B. Visi, Misi dan Tujuan Ma'had al-Jami'ah iain curup

1) Visi

Menjadi pusat peningkatan kualitas aqidah dan akhlak, pedalaman spiritual dan amal ibadah, penguasaan al-qur'an, pengembangan ilmu kesilaman.

2) Misi

- a. Mengantarkan santri (mahasiswa/i) memiliki aqidah yang kuat, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, dan kekuatan beribada.
- b. Menanam kecintaan membaca, mengkaji dan menghafal al-qur'an.
- c. Memberikan keterampilan berbahasa arab dan penguasaan ilmu kesilaman.³

3) Tujuan Ma'had al-jami'ah IAIN Curup

- a. Terciptanya suasana kondusif bagi pengembangan kepribadian mahasiswa (santri) yang memiliki kemantapan aqidah dan ibadah, keagungan akhlak karimah
- b. Terciptanya suasana yang kondusif bagi pengembangan kegiatan keagaman.
- c. Terciptanya *bi'ah lungbouiyah* yang jondusif pengembangan dan penguasaan bahasa arab.
- d. Tersiptanya lingkungan yang kondusif untuk melahirkan para penghafal al-qur'an.⁴

³ Buku Pedoman Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup tahun 2020, hl. 4

⁴Kantor Ma'had al-jami'ah IAIN Curup, tgl, 09 juni 2023

Tabel 1**Mahasantri Semester 8**

Semester 8

NO	NAMA	ALAMAT	PRODI	JENIS KELAMIN
1	Ahlun Naza	DESA RAKSA BUDI, Kec. BTS ULU, Kab. MUSIRAWAS	TBING	Laki- laki
2	Ahmad Aji Nurfami	Silikuan Hulu. Kec. Ukui. Kab. Pelalawan. Prov. Riau	TBING	Laki- laki
3	Aji Riski Dwi Ananda			Laki- laki
4	Alan Irawan	Belitang, Oku Timur, Sumatera Selatan	TBING	Laki- laki
5	Alpian Saputra			Laki- laki
6	Anderean Hazbulloh	Bagun Jaya	KPI	Laki- laki
7	Angga Aditiya	Jl Harapan Jaya, Rt. 03	PAI	Laki-

	Romadhan	No. 38 , Talang Rejo, Lubuklinggau Barat 2 Kota Lubuklinggau		laki
8	Ardi Setiawan	Desa Srimulyo Kec. Stl Ulu Terawas Kabupaten Musirawas	MPI	Laki- laki
9	Arsad Dahlia	Desa Sosokan, Kec. Ulu Rawas, Kab. Musi Rawas Utara	PS	Laki- laki
10	Fari Arifin	Desa Tangua, Kec. Uram Jaya, Kabupaten Lebong	BIN	Laki- laki
11	Febriansyah	Desa Kebanyakan Agung Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat	BIN	Laki- laki
12	Gelong Permadi	Ds. Mulya Jaya, Kecamatan Nibung	ES	Laki- laki
13	Imam Wahyudi			Laki- laki

14	Krisna Widodo	Desa Sunggutan Kec. Pkl Lampam Kab. Oki Sumsel	PAI	Laki- laki
15	M. Hariyansyah			Laki- laki
16	Nopi Irawan	Lubuk Besar Rt 3	KPI	Laki- laki
17	Rahma Zainudin	Gunung Agung	PAI	Laki- laki
18	Willy Setiawan	Jln. Kerinci 1No. 128 Rt. 11 Kel. Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Lubuklinggau	MPI	Laki- laki

Tabel 2**Mahasantri Semester 6**

Smester 6

NO	NAMA	ALAMAT	PRODI	JENIS KLAMIN
1	Aditiya Fatkhan Anshori	Dusun V Desa Sido Mulyo Kecamatan Muara Lakitan Kab. Musi Rawas Pos 31666	PGMI	Laki-laki
2	Agung Satria Putra	Desah tanjung besar Kecamatan mekakau ilir Kabupaten Oku Selatan	PS	Laki-laki
3	Ahmad Ibnu Khusaini	Pemetung Basuki, Bp. Peliung, Oku Timur, Sumatra Selatan	ES	Laki-laki
4	Ahmad Syahril	Desa Batu Gajah, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara.	PAI	Laki-laki

5	Alfajri Qurrahman	Jalan Kampung Jawa Baru, Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu	MPI	Laki-laki
6	Angga Saputra	Desa Wonosari, Kec Megang Sakti, Kab Musi Rawas, Prov Sumatera Selatan.	PAI	Laki-laki
7	Diko Salendra	Sunggutan kec. Pangkalan lam pam kab. Oki provinsi. Sumatra selatan	ES	Laki-laki
8	Efra Yoga	Efrayoga	KPI	Laki-laki
9	Fauzi Firmansyah	Kab. Karimun. Kepulauan Riau	IAT	Laki-laki
10	Gusti Pagestu	Megang sakti	HTN	Laki-laki
11	Jesika Afriansyah	Sunggutan KEC pangkalan lampam kabupaten Ogan Komerling Ilir provinsi Sumsel	HKI	Laki-laki

12	Lendi Sandra	Desa Tanjung agung kec. Karang Jaya keb. Muratara	ES	Laki-laki
13	Manzalazi	ds pandan arang, kec. Kikim selatan. Kab. Lahat	PBI	Laki-laki
14	Mhd Syahrur Romadhon	dusun 3 desa Marga Puspita kec. Megang Sakti kab. Musi Rawas Sum-Sel	HKI	Laki-laki
15	Muhamad Alwi Harton Danu	Tanjung Begelung Kec, Pulau panggung Kab, Tanggamus Provinsi Lampung	IAT	Laki-laki
16	Muhamad Romadon	Mandi angina	ES	Laki-laki
17	Muslih	Desa Bintaran, Kec. Air Salek, Kab. Banyuasin	HTN	Laki-laki
18	Nopi Supriyadi	Karang dapo. kec karang dapo. kab muratara	ES	Laki-laki
19	Qhiban Sa'an	Desa Rantau Kadam Kec. Karang Dapo Kab. Muratara Prov. Sumsel	MPI	Laki-laki

20	Rahmad Dandi Akbar		PBA	Laki-laki
21	Ramansyah Daniel	Desa sukamenang	ES	Laki-laki
22	Rijalul Haqqoliansa	Jl. Desa Tanjung Agung kecamatan Karangjaya kabupaten Muratara	HKI	Laki-laki
23	Riski Anando	Garut	KPI	Laki-laki
24	Sanusi Pane	Jl akmal no. 135 Simpang Sender, Ranau, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Oku Selatan, Sumatra Selatan	IAT	Laki-laki
25	Wahyu Mei Nanda	Sunggutan kecamatan pangkalan lampam kabupaten Ogan Komering Ilir	MPI	Laki-laki
26	Yongki Ramadhan Putra	Jl akmal no. 135 Simpang Sender, Ranau, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kabupaten Oku	BING	Laki-laki

		Selatan, Sumatra Selatan		
27	Yudi Azhari	Sunggutan kecamatan pangkalan lampam kabupaten Ogan Komering Ilir	ES	Laki-laki

Tabel 3

Mahasantri Semester 4

Semester 4

NO	NAMA	ALAMAT	PRODI	JENIS KLAMIN
1	Abdul Aziz	Jln Pesantren Desa Seribandung	KPI	Laki-laki
2	Adi Jaya Saputra	Dusun 3 Srimukti Desa Sukamana , Kec. Stl Ulu Terawas	ES	Laki-laki
3	Ahmad Ridho	Kab. Kepahiang, Kec.	BKPI	Laki-laki

	Harahap	Kabawetan, Desa Sido Rejo		
4	Andrean Putra Permana	Kec. Suka Negeri, Bengkulu Selatan	KPI	Laki-laki
5	Andri Wijaya	Ds. Kuto Tanjung Kec. Ulu Rawas Kab. Musi Rawas Utara	PAI	Laki-laki
6	Andri Wirayuda	Dusun IV Desa. Kalibening Kec. Tugumulyo Kab. Musi Rawas Prov. Sumsel	PS	Laki-laki
7	Arpan Efendi	Mulyoharjo, Kec. Bts Ulu, Kab. Musi Rawas	MPI	Laki-laki
8	Arya Alpajri	Lubuk Kumbang	MPI	Laki-laki
9	Fajar Ribut Prasetyo	Sp9 Bangun Jaya Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas	ES	Laki-laki
10	Freggi Pahriansyah	Desa Noman Kec . Rupit Kab. Musi Rawas Utara	PS	Laki-laki

11	Jeki Prayudi	Muara Batang Empu	PS	Laki-laki
12	Kevin Saputra	Rt. 08 Kel. Sukajadi Kec. Lubuklinggau Barat 1 Kota Lubuklinggau	HTN	Laki-laki
13	M. Mursid Akbar	Gunung Agung Kec. Semende Darat Tengah Kab. M. Enim	PGMI	Laki-laki
14	Muhammad Subhan Masruri	Air Kari Kec. Padang Ulak Tanding, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu	MPI	Laki-laki
15	Redho Billah	Desa Kampung Bogor, Kepahiang	IAT	Laki-laki
16	Redi Anggara	Ds. Lubuk Rumbai Baru, Kec. Muara Rupit, Kab. Musi Rawas Utara, Prov. Sumatera Selatan	ES	Laki-laki
17	Riki Rikaldo	Jalan Lintas Sengkuang, Ds. Karang Tengah Kec. Tebat Karai Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu	ES	Laki-laki

18	Satrio Mandra Guna	Desa Batu Gajah, Kec. Rupit, Kab. Muratara	ES	Laki-laki
----	-----------------------	---	----	-----------

Tabel 4

Mahasantri Semester 2

Semester 2

NO	NAMA	ALAMAT	PRODI	JENIS KLAMIN
1	Ahmad Najah Shona	Jl Blok C Ujung, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Lahat	PAI	Laki-laki
2	Ahmad Rozi	Sosokan, Ulu Rawas, Muratara, Sumatra	ES	Laki-laki
3	Ahmat Purnomo	Mulya Jaya Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatra Selatan	HTN	Laki-laki
4	Al Hilal Hamdi	Tik Teleu, Pelabai, Lebong	MPI	Laki-laki
5	Amirul Alen	Jl. Petemon Iiia/78b	PS	Laki-laki

	Gymnastiar			
6	Andika	Dusun Iv Desa Sukorejo Kec. Stl Ulu Terawas, Kab. Musi Rawas-Sumatera Selatan	PGMI	Laki-laki
7	Asbul Hayat	Desa Gunung Agauang Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim Provensi Sumatra Selatan	PAI	Laki-laki
8	Dhani Novaleo Alfarez	Penantian, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Provinsi. Lampung	PAI	Laki-laki
9	Dwiki Farhan Hafizh	Jalan Pembangunan No. 66, Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu	TBIING	Laki-laki
10	Erdo Ferbi	Talang Karet Kecamatan Tebat Karai Kabupaten	ES	Laki-laki

	Jeksen	Kepahiang		
11	Gaul Ramadansa	D. S Tikteleu, Kecamatan:Tubei Kabupaten: Lebong Atas Provinsi : BengkuluHLI	PAI	Laki-laki
12	Habibul Qobid	Desa Wonosari, Kec. Megang Sakti, Kab. Musi Rawas, Prov Sumatera Selatan	HKI	Laki-laki
13	Haris Febriyanto	Desa Jamburejo. Kec. Sumber Harta, Kab. Musi Rawas. Prov. Sumatra Selatan	PGMI	Laki-laki
14	Japar	Swara Dwipa /Kecepatan Smende Darat Tengah. Sumatra Selatan	BIN	Laki-laki
15	M. Wawan	Dusun Kemang, Desa Muara Kuis, Kec. Ulu Rawas, Kab. Muratara	PS	Laki-laki
16	M. Edio Alfian	Desa Ladang Palembang	HKI	Laki-laki

	Pramudya	Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu		
17	Muhammad Farhan Uyun	Jalan Beringin Talang Subur , Kec Talang Ubi , Kab Pali , Provinsi Sumsel	PGMI	Laki-laki
18	Pandu Setiawan	Desa Mulya Jaya, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatra Selatan	MPI	Laki-laki
19	Rangga Pranata	Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya	PS	Laki-laki
20	Riski Irawan	Desa Srimulyo, Kec. Madang Suku Kab. Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan	PS	Laki-laki
21	Rizky Andrian Wardani	Trans Sp 10 Desa Sungai Naik, Kecamatan Bts Ulu, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan	BPI	Laki-laki

22	Ramta Irawan	Desa Gunung Agung Kecamatan Semnde Darat Tengah Kab Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	PAI	Laki-laki
23	Rabu Saputra	Desa Tik Teleu, Kec. Ubei, Lebong	PAI	Laki-laki
24	Adli Andesta	Desa Tanjung Agung, Kecamatan Karang Jaya, Mura Tara	MPI	Laki-laki
25	Ahmad Najah Shona	Jl Blok C Ujung, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Lahat	PAI	Laki-laki

C. Larangan Dan Sanksi

1. Larangan

- a. Larangan segala sesuatu yang tidak boleh untuk dilakukan.
- b. Para santri tidak diperbolehkan (dilarang)
 - a) Melakukan perbuatan maksiat yang dapat mencemarakkan nama baik pribadi, ma'had dan IAIN Curup, seperti, mencuri, melakukan zina, dan hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina, seperti duduk berduan dengan lawan jenis, yang bukan mahramnya.

- b) Membuka aurat (tidak memakai jilbab dan atau memakai pakaian ketat di depan umum)
- c) Berpacaran dan atau pergi berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya
- d) Membawa atau memelihara binatang peliharaan apapun
- e) Memindah, mengeluarkan, dan atau merusak inventaris kamar/asrama, mengotori lingkungan. Kamar dan fasilitas lainnya
- f) Melakukan kegiatan atau aktifitas yang merugikan/membahayakan diri sendiri atau orang lain
- g) Membawa/menggunakan alat-alat elektronik, kecuali hanya setrika, tape recorder/radio kecil dan alat cas hp dan laptop.

2. Sanksi

- a. Sanksi adalah hukuman akibat adanya pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang berlaku di ma'had al-jami'ah IAIN Curup
- b. Barang siapa terbukti melanggar larangan-larangan pada pasal IV di atas, maka kepadanya sesuai dengan ringat beratnya suatu pelanggaran yang dilakukan, diberi sanksi
- c. Sanksi-sanksi yang di kenakan dapat berupa:
 - a) Ta'dzir bi al-lisan (peringatan/teguran lisan)
 - b) Menghafal dan menulis surat/ayat al-qur'an
 - c) Denda
 - d) Dikeluarkan dari asrama (Ma'had)
 - e) Dikeluarkan dari IAIN Curup⁵

⁵ Buku Pedoman Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup tahun 2020, hl. 15

Tabel 5

contoh bentuk- bentuk Ta'zir (sanksi)

No	Jenis pelanggaran	Bentuk Ta'zir (sanksi)
1	Mencuri	a). mengembalikan barang yang diambil b). dikeluarkan dari ma'had (asrama)
2	Berbuat zina	a). dikeluarkan dari ma'had (asrama) b). dikeluarkan dari ma'had iain curup
3	Berpacaran/berduan dengan bukan mahramnya	a). 1 s. d 2 kali teguran/peringatan lisan b). dikeluarkan dari mahad (asrama)
4	Memakai pakaian ketat	a). 1 kali teguran/peringatan lisan b). 2 kali disita
5	Tidak mengikuti sholat jamaah	a). 1 kali teguran /peringakatan lisan b). 2 kali mengafal/menulis surat-surat al-quran c). 3 kali dst denda
6	Tidak mengikuti program khusus ma'had	a). 1 kali teguran/peringatan lisan b). 2 kali meghafal/menulis surat-surat al-

		quran c). 3 kali dst denda
7	Tidak mau mengikuti kerja bakti kebersihan	a). 1 kali teguran/peringatan lisan b). 2 kali meghafal/menulis surat-surat ak-quran c). 3 kali dst denda
8	Bermalam diluar asrama	a). 1 kali teguran/peringatan lisan b). 2 kali meghafal/menulis surat-surat ak-quran c). 3 kali dst denda
9	Tidak berbahasa bahasa arab/unggris	Menghafal mufradat/vocabularies
10	Memagkai barang elektronik selain setrika, tape radio kecil, alat cash p dan leptop	Disita
11	Membawah binatang	Disita
12	Terbukti sengajah merusak, atau menghilangkan atau	Menganti banyak barang yang rusak/hilang

	meghilangkan fasilitas ma'had (asrama)	
--	---	--

Mahasantri yang merokok :

No	Nama	Alamat	Semester	
1	Aji riski dwi ananda		8	
2	Alpian saputra		8	
3	Rahma zainudin	Gunung agung	8	
4	Gusti pagestu	Megang sakti	6	
5	Manzalazi	Ds oandan arang, kec, kikim selatan, kab, lahat	6	
6	Mhd syahrur romadhon	Dusun 3 marga puspita kec. Megang sakti	6	
7	Riski ananda	Garut	6	
8	Yudi azhari	Seguggutan kec. Pangkalan kampam keb. Ogan kemiring ilir	6	
9	Abdul aziz	Desa seribandung	4	
10	Andrean putra	Kec sukanegri Bengkulu selatan	4	

11	Fajar rebut prasetyo	Sp 9 bangun jaya kec bts ulu keb musi rawas	4	
12	Freggi pahriansyah	Ds noman kec rupit keb muratara	4	
13	Rendi anggara	Ds lubuk rambai kec. Muara rupit	6	
14	Riki rikaldo	Ds. Karang tengah kec. Tebat karai keb. Kehpayang	6	
15	Rangga pranata	Ds tanjung agung kec. Karang jaya	2	
16	Riski irawan	Ds serimulyo kec. Mandang keb. Oku timur	2	
16	Ramta irawan	Ds gunung agung kec semende darat	2	

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 di Ma'had al-Jamiah IAIN Curup

Dengan melaksanakan atau menerapkan PEERDA Rejang Lebong No. 7 Tahun 2017 di lingkungan Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup sangatlah penting, yang mana tujuannya untuk menjaga keamanan, kedamaian, kesejahteraan serta untuk mengawasi Mahasantriwan yang ada di dalamnya agar selalu menjaga kesehatan dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dalam melaksanakan penerapan PERDA Rejang Lebong No. 7 Tahun 2017 ini Pimpinan asrama harus berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah kampus, guru-guru yang ada di dalam maupun di luar kampus, pihak keamanan kampus, masyarakat serta berkolaborasi dengan Dewan Perwakilan Santri atau Organisasi Internal Santri Ma'had untuk menjalin persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Dalam memecahkan masalah diatas penulis melakukan penelitian dengan cara turun kelapangan serta melakukan wawancara kepada pimpinan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup untuk meneliti bagaimana tatacara pelaksanaan atau penerapan Perda Rejang Lebong No. 07 Tahun 2017 tentang Kawasan tanpa rokok di lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup sebagai berikut:

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa tanggal 25 September 2023 dengan bapak Agusten selaku pimpinan

Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa:

Menurut bapak, bagaimana tatacara pelaksanaan/penerapan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 pasal 115 ayat 2 tentang kawasan tanpa rokok dan Perda No. 7 Tahun 2017 terhadap lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup?

“Adapun tatacara pelaksanaan/penerapan Perda Rejang Lebong No. 7 Tahun 2017 terhadap lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup itu sudah terlaksana akan tetapi pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan masih ada menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasantriwan. Meskipun larangan merokok sudah di sosialisasikan, Memberikan nasehat, Memberikan motivasi, Memberikan peringatan dan sanksi bagi yang melanggar, jika ada yang melakukan pelanggaran berupa merokok diwilayah asrama al-jamiah IAIN Curup maka akan melakukan tindakan seperti akan dikenakan sanksi atau hukuman.¹

Dari hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa tatacara melaksanakan atau menerapkan Perda Rejang Lebong No. 7 Tahun 2017 di lingkungan Ma'had Al-jami'ah IAIN Curup agar Mahasantriwan tidak melakukan pelanggaran diberikan sanksi bagi yang melanggar, jika ada yang tidak jera maka jalur hukum yang di ambil pimpinan adalah dengan cara dikeluarkan dari asrama tersebut. Dengan adanya hubungan maka interaksinya akan berjalan sesuai dengan harapan, begitu juga halnya penelitian skripsi ini yaitu: Perda No. 7 Tahun 2017 Terhadap Peraturan-Peraturan Di Lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa tanggal 25 September 2023 dengan bapak Agusten selaku pimpinan. Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi

¹ Agusten, Pimpinan Asrama Ma'had Al-Jami'ah Iain Curup, *Wawancara*, Tanggal 25 September 2023, Pukul 09:00 Wib

Bengkulu mengungkapkan bahwa hubungannya yaitu:

Sebagai landasan atau dasar hukum peraturan yang diberlakukan di lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, sebagai otoritas untuk mengikat Mahasantriwan agar tidak melakukan pelanggaran di lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup, Sebagai instrument untuk menjaga Kesehatan, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan di lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup”.

Implementasi PERDA Rejang lebong no 7 tahun 2017 di ruang lingkup Mah'ad al-jami'ah IAIN Curup menurut saudara gusti pangsestu anak HTN semsetr IV salah satu mahsantriwan Mah'ad AL-Jami'ah IAIN CURUP

“Menurut saya untuk pelaksanannya di mahad ini belum berjalan sesuai dengan aturan atau dengan undang-undang yang ada karen mengapa masih ada juga Mahasantriwan yang merokok di ruang lingkup mahad misalnya di teras, wc, dan di ruangan”².

Dari hasil penelitian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Perda Rejang Lebong No. 7 Tahun 2017 di lingkungan Ma'had Al-jami'ah IAIN Curup adalah sebagai landasan hukum yang diberlakukan, Sebagai otoritas untuk mengikat Mahasantriwan agar tidak melakukan pelanggaran dan sebagai instrument untuk menjaga Kesehatan, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan di lingkungan Asrama Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup.

² Wawancara dengan Mahasantriwan ma'had al-jami'ah IAIN Curup, Gusti Pangestu, pada tanggal 27 juni 2023, pada pukul 11;50 WIB

B. Tinjauan dari Siyasah Dusturiyah Terhadap Impelemntasi PERDA Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan atau penggunaan rokok. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

Secara umum penetapan kawasan tanpa rokok (ktr) bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat rokok, dan secara khusus tujuan penetapan kawasan tanpa rokok adalah mewujudkan lingkungan bersi, sehat, aman dan nyaman, memberikan perlindungan bagi masyrakat bukan perokok, mencegah perokok pemula dan melindungi generasi muda dari penyelagunaan Narkotika, piskotropika dan zat Adiktip (NAPZA). Adapun penetapan kawasan tanpa rokok ini perlu dilakukan pada tempat umum, tempat kerja, tempat ibada, angkutan umum, area kegiatan anak-anak, tempat peroses belajar mengajar termasuk intansi pendidikan tinggi dan tempat pelayanan kesehatan.

Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok yang menyatakan bahwa tidak di perbolehkan melakukan aktifitas merokok pada wilayah yang sudah di tetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok termasuk di fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuan dari Kawasan Tanpa Rokok ini adalah melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa tempat-tempat umum bebas asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok ini harus menjadi norma, terdapat empat alas an kuat untuk membangun

kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak dan bukan perokok dari resiko kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk membangun opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih normal, dan kawasan tanpa rokok mengurangi secara bermakna konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokok.

Dalam melakukan kebijakan pimpinan/khlifa adalah untuk kepentingan rakyatnya. Oleh sebab itu umat islam (rakyat) harus mengetahui segala kebijakan imam demi mewujudkan kemashalatan tersebut hal ini sesuai dengan firman Allah yang menerangkan untuk mematuhi Allah, Rosul Dan Ulili Amri (pemimpin) QS. An-Nisa ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْ

Artinya : hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan Ulil amri diantara kamu

Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang menjadi keputusan atau kebijakan pemimpin/pemerintah (ulil amri) wajib di ikuti dan di taati oleh rakyatnya. Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan umum. Keberadaan pemerintah/penguasa adalah untuk memelihara kepentingan dan kemashalatan atau kemudharatan.

Kata “dusturi” berasal dari bahasa prsia. Semula, artinya ‘seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama’. Dalam perkembangan selanjutnya kata dusturi digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi) setelah mengalami penyerapan

ke dalam bahasa arab, kata kata dustur nerkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan, menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara , baik tidak tertulis (konveksi) maupun yang tertulis (kositusi).

Berdasarkan uraian diatas, Tinjauan dari Siyasa Dusturiyah Terhadap Impelemntasi PERDA Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, upayah pemerintah dalam pencegahan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Rejang Lebong belum efektif adapun upaya Pemerintah Rejang Lebong menagulangai Kawasan Tanpa Rokok dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlandaskan hukum nomartif serta hukum islam. Menurut pandangan Islam, ada yang mengatakan hukum rokok itu haram dan ada yang mengatakan boleh. Beberapa menyatakan hukum rokok berdasarkan ayat-ayat yang dapat disimpulkan maknanya dengan hakekat rokok itu sendiri. Rokok dianggap membawa kepada kebinasaan baik bagi perokok maupun orang yang berada disekitar orang merokok. Ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan merokok, tidak ada dalil yang eksplisit/kongkrit menjelaskan tentang hukum rokok. Hanya saja dalam Islam rokok dianggap membawa kepada kebinasaan dan Perda Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Rejang Lebong membantu dalam mengurangi perokok aktif maupun pasif.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi PERDA Rejang Lebong no 7 tahun 2017 bagi Mahasantriwan yang sudah mengetahui undang-undang kesehatan dan PERDA dan mahasantriwan yang taat aturan maka mereka tidak merokok disembarang tempat namun sebagian Mahasantriwan yang belum mengetahui undang-undang kesehatan dan PERDA tentang larangan merokok di sembarang tempat dan dampak buruk bagi kesehatan tersebut mereka masih merokok di tempat umum seperti didalam asrama, didapur, di tempat ramai di teras depan asrama di lingkungan ma'had al-jam'iah IAIN Curup.
2. Tinjauan dari Siyasa Dusturiyah Terhadap Impelemntasi PERDA Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, upayah pemerintah dalam pencegahan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Rejang Lebong belum efektif adapun upaya Pemerintah Rejang Lebong menagulangai Kawasan Tanpa Rokok dan sesuai dengan hukum yang berlaku dan berlandaskan hukum nomartif serta hukum islam. Menurut pandangan Islam, ada yang mengatakan hukum rokok itu haram dan ada yang mengatakan boleh. Beberapa menyatakan hukum rokok berdasarkan ayat-ayat yang dapat disimpulkan maknanya dengan hakekat rokok itu sendiri. Rokok

dianggap membawa kepada kebinasaan baik bagi perokok maupun orang yang berada disekitar orang merokok. Ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan merokok, tidak ada dalil yang eksplisit/kongkrit menjelaskan tentang hukum rokok. Hanya saja dalam Islam rokok dianggap membawa kepada kebinasaan dan Perda Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Rejang Lebong membantu dalam mengurangi perokok aktif maupun pasif.

B. SARAN

Saran yang ingin penulis sampaikan di dalam penelitian ini ialah :

1. Sebaiknya santri senior/junior menati peraturan yang ada di ma'ad dan tidak merokok di sekitaran ma'had agar terciptanya lingkungan yang bebas asap rokok bagi yang tidak merokok dan menjalankan aturan yang ada di ma'had dan mengetahui peraturan daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok.
2. Sebaiknya aturan pemerintah daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok di ma'had di perjelas kepada calon-calon santri baru nati agar mereka tidak merokok di kawasan ma'had al-ja'miah agar terciptanya kaasan tanpa rokok di ruang lingkup ma'ahad al-ja'miah IAIN Curup.

✓

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Yoga Tjandra, *Tuberkolosis, Rokok*. Jakarta: Balai Penerbit, 2016.
- Agusten, *Pimpinan Asrama Ma'had Al-Jami'ah Iain Curup Wawancara*. Rejang Lebong 2023.
- Anonim. *Departeneb Agama RI Alquran dan Teremahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponorogo, 2019.
- Anonim. *Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*.
- Anonim. *Buku Pedoman Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup tahun 2020*. Rejang Lebong: 2020.
- Aula, L Elisabet. *Stop Merokok*. Jogjakarta: Garailmu, 2010.
- Beni Adri Yassin. *Rokok Itu Haram*. 2021.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Djihhan Patarioja. *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Ubdang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa DI Desa Mabonta Kecamatan Baurau Kabupaten Luwu Timur*. Palopo.
- Ferdiansyah dan Winarni E. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Utan Kayu, 2017.

H. A. Djazuli. *Fiqh Siyisah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyisah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Widyastuti. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitramaya, 2018.

W. Munawir. *Kamus Almunawir Indonesia dan Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2014.

L

A

M

P

I

R

A

N



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor: 99/In.34/2/KP.07.6/05/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diarahi tugas tersebut;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B/H/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 - Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :** Menunjuk saudara:
- | | | |
|--|-------------------------|-----|
| 1. Mabrus Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I | NIP. 198008182002121003 | 1/2 |
| 2. Sri Wihidayati, M.H.I | NIP. 2013017302 | |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ismarindu
 NIM : 18671011
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Implementasi Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan Perda no 07 Tahun 2017 Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Asrama Mahad Al Jami'ah Iain Curup Dalam Siyash Dusteriyah

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 08 Juni 2023



Dekan,
 Dr. Yusuf, M.Ag
 NIP. 197012021998031007

- Tembusan :**
- Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 - Pembimbing I dan II
 - Bendahara IAIN Curup
 - Kabag AUAK IAIN Curup
 - Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 - Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0752) 21010-7003044 Fax (0752) 21010 Curup 94119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas@iaicurup.ac.id

Nomor : 460/In.34/FS/PP.00.9/06/2023 Curup, 21 Juni 2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Mah'ad al-jami'ah iain curup
Di-
Curup

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : ISMARINDU
Nomor Induk Mahasiswa : 18671011
Progran Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Undang-undang Kesehatan no 36 tahun 2009 dan Perda nomor 07 tahun 2017 terhadap kawasan tanpa rokok di mahad al Jami'ah IAIN CURUP dalam siyasah dusturiyah
Waktu Penelitian : 21 Juni 2023 Sampai Dengan 21 Agustus 2023
Tempat Penelitian : Mah'ad al-jami'ah iain curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197002021998031007



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
MA'HAD AL-JAMI'AH**

Alamat : Jl. Dr. Ak. Gani Po Box 108 Curup – Bengkulu 39119 Telp. 0732. 21010

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 01/In.34/UMH/PP.00.9/01/2024

Assalamu 'alaikum wr.wb

Teriring salam dan do'a semoga rahmat, hidayah dan kesehatan selalu mengiringi setiap langkah kita semua, amiin

Direktur Ma'had Al-Jami'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, menerangkan bahwa:

Nama : Ismarindu
NIM : 18671011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Thesis : Implementasi Undang-undang Kesehatan no 36 tahun 2009 dan Perda nomor 07 tahun 2017 terhadap Kawasan tanpa rokok di mahad Al-Jami'ah IAIN Curup dalam siyasah dusturiyah

Nama tersebut telah selesai melakukan penelitian di Ma'had Al-Jami'ah yang dimulai sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai Dengan 21 Agustus 2023.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Mengetahui,
Direktur Ma'had Al-Jami'ah


Agusten, S. Ag
NIP 197208101999031004

KUESIONER PENELITIAN

Mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian. Jawaban yang telah saudara/i berikan akan kami jaga kerahasiaan identitasnya.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Kevin Saputra
NIM : 2161627 / 8
Prodi : HTN /
Alamat : Lubuk Linggau.

B. PERTANYAAN

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tanda centang (✓) sesuai dengan situasi yang anda rasakan!

NO	Pertanyaan	Iya	Tidak
1.	Apakah saudara benar saudara tinggal di Lingkungan IAIN Curup?	✓	
2.	Apakah saudara nyaman dengan Lingkungan IAIN Curup?	✓	
3.	Apakah menurut saudara udara di Lingkungan IAIN Curup sudah bersih?		✓
4.	Apakah di asrama Mahad Al-Jamiah ada peraturan tentang dilarangnya merokok?	✓	
5.	Jika benar, apakah sudah dapat dipatuhi?		✓
6.	Apakah anda mengetahui peraturan perda No.7 Tahun 2017 terhadap kawasan tanpa rokok?		✓
7.	Apakah anda mengetahui UU kesehatan No.36 Tahun 2009 terhadap kawasan tanpa rokok?	✓	

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan situasi yang anda rasakan!

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Lingkungan IAIN Curup?
2. Bagaimanakah situasi di Lingkungan IAIN Curup?
3. Bagaimana pemahaman saudara terhadap undang-undang no 36 tahun 2009 dan perda no 07 tahun 2017?
4. Bagaimana pelaksanaan uu no 36 tahun 2009 dan perda no 07 tahun 2017?
5. Jika saudara perokok, sudah berapa lama saudara merokok?
6. Apa alasan saudara sampai saat ini masih merokok?

KUESIONER PENELITIAN

Mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian. Jawaban yang telah saudara/i berikan akan kami jaga kerahasiaan identitasnya.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Muslih
NIM : 20671024
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : Ds. Bintaran kec air salak kab bangusiam.

B. PERTANYAAN

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tanda centang (✓) sesuai dengan situasi yang anda rasakan!

NO	Pertanyaan	Iya	Tidak
1.	Apakah saudara benar saudara tinggal di Lingkungan IAIN Curup?	✓	
2.	Apakah saudara nyaman dengan Lingkungan IAIN Curup?	✓	
3.	Apakah menurut saudara udara di Lingkungan IAIN Curup sudah bersih?		✓
4.	Apakah di asrama Mahad Al-Jamiah ada peraturan tentang dilarangnya merokok?	✓	
5.	Jika benar, apakah sudah dapat dipatuhi?		✓
6.	Apakah anda mengetahui peraturan perda No.7 Tahun 2017 terhadap kawasan tanpa rokok?	✓	
7.	Apakah anda mengetahui UU kesehatan No.36 Tahun 2009 terhadap kawasan tanpa rokok?	✓	

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan situasi yang anda rasakan!

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Lingkungan IAIN Curup?
2. Bagaimanakah situasi di Lingkungan IAIN Curup?
3. Bagaimana pemahaman saudara terhadap undang-undang no 36 tahun 2009 dan perda no 07 tahun 2017?
4. Bagaimana pelaksanaan uu no 36 tahun 2009 dan perda no 07 tahun 2017?
5. Jika saudara perokok, sudah berapa lama saudara merokok?
6. Apa alasan saudara sampai saat ini masih merokok?

KUESIONER PENELITIAN

Mohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini merupakan kuesioner yang penulis susun dalam rangka pelaksanaan penelitian. Jawaban yang telah saudara/i berikan akan kami jaga kerahasiaan identitasnya.

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : *Pamanjah Dadi*
 NIM : *20081042*
 Prodi : *Ekonomi Syariah*
 Alamat : *desa Supamena*

B. PERTANYAAN

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan tanda centang (✓) sesuai dengan situasi yang anda rasakan!

NO	Pertanyaan	Iya	Tidak
1.	Apakah saudara benar saudara tinggal di Lingkungan IAIN Curup?	✓	
2.	Apakah saudara nyaman dengan Lingkungan IAIN Curup?	✓	
3.	Apakah menurut saudara udara di Lingkungan IAIN Curup sudah bersih?	✓	
4.	Apakah di asrama Mahad Al-Jamiah ada peraturan tentang dilarangnya merokok?	✓	
5.	Jika benar, apakah sudah dapat dipatuhi?		✓
6.	Apakah anda mengetahui peraturan perda No.7 Tahun 2017 terhadap kawasan tanpa rokok?		✓
7.	Apakah anda mengetahui UU kesehatan No.36 Tahun 2009 terhadap kawasan tanpa rokok?		✓

Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan situasi yang anda rasakan!

1. Sudah berapa lama saudara tinggal di Lingkungan IAIN Curup? *3 tahun*
2. Bagaimanakah situasi di Lingkungan IAIN Curup? *cukup menarik*
3. Bagaimana pemahaman saudara terhadap undang-undang no 36 tahun 2009 dan perda no 07 tahun 2017? *tidak tau dan tidak tau.*
4. Bagaimana pelaksanaan uu no 36 tahun 2009 dan perda no 07 tahun 2017? *sama saja tidak tau*
5. Jika saudara perokok, sudah berapa lama saudara merokok? *tidak merokok hari ini / tahun*
6. Apa alasan saudara sampai saat ini masih merokok? *gak ada alasan*


IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ISMAREINDU
NIM : 1867101
FAKULTAS/PRODI : SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA (HTM)

PEMBIMBING I : MARGUR SYAH, S. Pd. I., S. Pol. I., S. IPI., M. H. J
PEMBIMBING II : SRI WINDAYATI, M. H. J
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEHATAN
NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN PERDA PEYANG
LEBONG NOMOR 03 TAHUN 2017 TERHADAP
PANGSAH TANPA BOKOL DI MAHRAD AL-
JAMIAH INN CURUP DALAM SYARAH DUSTUR-YAH.

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, **MARGUR SYAH, S. Pd. I., S. IPI., M. H. J**
NIP. 0808010202121003

Pembimbing II, **SRI WINDAYATI, M. H. J**
NIP. 2018013302


IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : ISMAREINDU
NIM : 1867101
FAKULTAS/PRODI : SYARIAH / HUKUM TATA NEGARA (HTM)

PEMBIMBING I : MARGUR SYAH, S. Pd. I., S. IPI., M. H. J
PEMBIMBING II : SRI WINDAYATI, M. H. J
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KESEHATAN
NOMOR 36 TAHUN 2009 DAN PERDA PEYANG
LEBONG NOMOR 03 TAHUN 2017 TERHADAP
PANGSAH TANPA BOKOL DI MAHRAD AL-
JAMIAH INN CURUP DALAM SYARAH DUSTUR-YAH.

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

NO	TAHUN	Hal-hal yang Dipelajari	Penyimpulan I	Majelis I
8				
1	2023 02/11			
2	2023 02/01	ACC Belakangan Belajar		
4	2023 12/11	Aspek Aspek		
3	2023 10/11	Aspek Aspek 2		
5	2023 02/11	Aspek Aspek		
1	2023 02/11	Aspek Aspek		



NO	TAHUN	Hal-hal yang Dipelajari	Penyimpulan II	Majelis II
8	2023 02/11	Aspek Aspek		
1	2023 02/10	Aspek Aspek		
2	2023 02/02	Aspek Aspek		
4	2023 02/02	Aspek Aspek		
3	2023 02/02	Aspek Aspek		
5	2023 02/02	Aspek Aspek		
1	2023 02/02	Aspek Aspek		





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0733) 21010-21759 Fax 71010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : "Implementasi Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Perda Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Ma'had al-Jami'ah IAIN Curup dalam Siyasaah Dusturiyah".

Penulis : Ismarindu

NIM : 18671011

Dengan tingkat kesamaan sebesar 34 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 09 Januari 2024
Pemeriksa
Admin Turnitin
Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013





